



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Veteran No. 09 Tembilahan Kode Pos 29212  
E-mail : [disdik.inhil@gmail.com](mailto:disdik.inhil@gmail.com) Website: <http://disdik-inhil.web.id>

---

SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : Ktps. 799 /PAUDI/X/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BAHTERA SETARA  
AKSARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 182 ayat (1), ayat (2) PP No 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BAHTERA SETARA AKSARA Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, Riau telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa untuk Kelancaran pelaksanaan dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BAHTERA SETARA AKSARA tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran negara tahun 1991 tambahan lembaran negara nomor 3461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
7. Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir;
8. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor. Kpts.797/XII/HK-2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:
- KESATU : Nama Lembaga : PKBM BAHTERA SETARA AKSARA  
Alamat : Desa Pulau Burung KM.09  
Perkebunan, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir  
Pengelola : LOUISE WILKES,S.Ikom
- KEDUA : Izin Pendirian pada Diktum Pertama berlaku mulai 28 Oktober 2024 s.d 28 Oktober 2026
- KETIGA : Penyelenggara/ Pengelola Wajib :  
1. Menyelenggarakan PKBM sehingga dapat memenuhi

fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan di tetapkan kemudian.
3. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan dengan Format yang ditentukan.
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Izin berakhir.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Pengelola/Penyelenggara, swadaya masyarakat dengan dan yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Tembilahan  
Pada tanggal : 28 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Dr. H. M. IRWAN, MM, M.Si  
Pembina  
NIP. 19691101007021002



- Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan;
  2. Camat Pulau Burung.





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Veteran No. 09 Tembilahan Kode Pos 29212  
E-mail : [disdik.inhil@gmail.com](mailto:disdik.inhil@gmail.com) Website: <http://disdik-inhil.web.id>

Keputusan Nomor : Ktps. 799 /PAUDI/X/2024

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BAHTERA SETARA AKSARA

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : PKBM BAHTERA SETARA AKSARA  
Alamat : Desa Pulau Burung KM.09 Perkebunan  
Kecamatan : Pulau Burung  
Kabupaten/Kota : Indragiri Hilir  
Jenis Kegiatan : 1. Program pendidikan anak usia dini 4. Program lembaga kursus dan life skill  
2. program kesetaraan paket A, B dan C 5. Program kepemudaan dan kemasyarakatan  
3. program Keaksaraan Fungsional  
Pengelola/penyelenggara : LOUISE WILKES,S.Ikom  
Masa Berlaku Izin : 28 Oktober 2024 s.d 28 Oktober 2026

Penyelenggara/Pengelola Wajib Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Dan Menjalankan Fungsi Sosialnya Terhadap Masyarakat.

Tembilahan, 28 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Dr. H. M. IRWAN, MM., M.Si

Pembina Tk. I

NIPA 9691110 199702 1 002